

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam hal mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di wilayah hukum kota gorontalo selama ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun demikian masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masih melakukan tindak kejahatan ini. hal ini dikarenakan masih minimnya tenaga penyidik yang berada di wilayah polres gorontalo kota dalam mengungkap tindak pidana aborsi ilegal di kota gorontalo. Sehingga potensi untuk mengungkap peristiwa tindak pidana aborsi ilegal secara potensial belum optimal. Hal ini tentu menjadi salah satu keprihatinan peneliti karena “pada hakikatnya kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut”.¹
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam hal mengungkap tindak pidana Aborsi Ilegal di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, yakni menyangkut kurangnya laporan dari masyarakat tentang adanya praktek Ilegal tersebut.

¹ Masrudi Muchtar, *Op.cit*, hlm. 193

Dimana masyarakat masih takut untuk dijadikan saksi yang akan dimintai keterangan. selain pentingnya laporan dan saksi tersebut, adapun hal lainnya yakni menyangkut kurangnya alat bukti seperti alat-alat yang digunakan saat melakukan tindak kejahatan. karena pada umumnya praktek Aborsi Illegal ini hanya dilakukan oleh dukun-dukun tradisional yang tidak menggunakan alat kedokteran melainkan hanya dengan alat-alat tradisional yang tidak terdeteksi.² Alat bukti juga merupakan bagian yang sangat penting untuk di perlukan pada setiap rangkaian proses perkara pidana di pengadilan, termasuk dalam hal ini tindak Pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo. Selain alat bukti juga hadirnya para saksi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengungkapan peristiwa tindak pidana tersebut”. juga minimnya tenaga Penyidik yang berada di lingkup Polres Gorontalo kota, sehingga tidak memungkinkan para penyidik untuk menyelidiki banyaknya tindak pidana yang terjadi di Kota Gorontalo ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan manusia yang merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yakni :

² Hasil Wawancara Kanit UPPA Sat Reskrim Bripka Fitrajaya Montu, Kamis 29 Maret 2018

1. Sebaiknya dalam mengungkap tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo ini mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait sehingga potensi untuk mengungkap tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo secara potensial bisa teroptimalkan.
2. Sebaiknya polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Aborsi Illegal di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- A. Gumilang, 1991, *kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidik*, Angkasa, Bandung, hlm. 105
- Abdoel Djamali, 2009, *pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175
- Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, pt. raja grafindo persada, 2012, Jakarta, hlm. 15
- Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana : suatu study perbandingan*, hlm. 32
- Aminudin ran dan tita sobari, *sosiologi*, gelora aksara pratama, Jakarta, 1991, hlm. 118.
- Bahder johan nasution, *hukum kesehatan*, PT rinea cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1
- Bambang waluyo, 2008, *pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- Fence m. wantu, *hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, reviva cendekia, Yogyakarta, 2011, hlm. 23
- Iqbal Hasan, *analisis data penelitian dengan statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal. 29-30.
- Kusmaryanto, *kontroversi aborsi*, PT grasindo, Jakarta, 2002, hlm. Xv
- Leden marpaung, *proses penanganan perkara pidana penyelidikan dan penyidikan*, sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 73
- Marsudi Muchtar, *Etika profesi dan hukum kesehatan*, yogyakarta, PT Pustaka Baru, 2016, hlm. 193
- Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hal. 24.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Cet Kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1986. hlm.3.

Muktifajar dan yulianto ahmad, *dualism penelitian hukum NORMATIF & EMPIRIS*, pustaka pelajar, Yogyakarta, januari. 2010, hlm. 153.

Nico ngani, *metode penelitian dan penulisan hukum*, pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 32

Otje salman dan anthon susanto, *teori hukum*, PT rafika aditama, bandung, 2010, hlm. 52-52

Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana predana media group, 2010, hlm. 60.

Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *etika dan hukum kesehatan*, Rineka cpta, Jakarta, 2010, hlm. 136

Soerjono Soekanto, *penelitian hukum normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 50.

Sudarsono, 2007, *pengantar ilmu hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 211

Sudarto, 1973, *Masalah-masalah Hukum Nomor 11*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 22-23

Sumber olahan data Polres Gorontalo Kota

Teguh Prasetyo, 2014, *hukuman pidana edisi revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16

Topo santoso dan eva achjani zulfa, *kriminologi*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm.36

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polri
Pasal 109 ayat 3 KUHAP

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3

Widodo, "*hukum piberakibatdana dibidang Teknologi Informasi*" hal 8

Zainudin ali. *metode penelitian hukum*. sinar grafika. Jakarta. 2013. hlm. 106

Sumber internet:

Agniafirdaus, "efek dampak dan resiko aborsi", <https://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/>, diakses 8 april 2017, jam 14.47.

Ardi widayanto, *teori-teori hukumpidana*,
<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>,
2 November, 23.22

Ase satria, *definisi peran dan pengelompokan peran menurut para ahli*,
<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>, 20 oktober, 9.32

Galery ilmu, pengertian legalisasi/legalisir, <http://a-i-n-a.blogspot.com/2015/07/pengertian-legalisasi-legalisir.html>, diakses 6 april 2017, jam 13.50.

Laela nurjanah, "undang-undang aborsi sebagai solusi kejahatan perkosaan",
<http://elachem.blogspot.co.id/2015/01/legalisasi-aborsi.html>, diakses 6 april 2017, jam 14.10.

Sumber skripsi:

Roy setiawan talib, 2015, skripsi: *peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*, fakultas hukum, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 15-16